



WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG
TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan ruang wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disegala sektor di Kota Sorong telah diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 - 2034;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Sorong yang sangat pesat berimplikasi terjadinya perubahan penataan ruang wilayah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman dan teratur sehingga Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 - 2034 tidak memadai lagi, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 - 2034;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara peran masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat;
13. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 - 2034;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG TAHUN 2014
– 2034.

Pasal I

Ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2014 Nomor 5), diubah dengan menambahkan huruf d pada ayat (3) dan menambahkan huruf c pada ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan pasar tradisional;
 - b. kawasan pusat perbelanjaan; dan
 - c. kawasan pertokoan modern.
- (2) Kawasan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
 - b. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi; dan
 - c. Kelurahan Doom Barat Distrik Sorong Kepulauan.
- (3) Kawasan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
 - b. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
 - c. Kelurahan Klawuyuk dan Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur; dan
 - d. Kelurahan Klademak, Distrik Sorong.
- (4) Kawasan pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kelurahan Klasuur dan Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota;
 - b. Kelurahan Klawuyuk dan Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur; dan
 - c. Kelurahan Klademak, Distrik Sorong.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 15-3-2019

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 15-3-2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
(1,3/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG
TAHUN 2014 – 2034

I. UMUM

Untuk kepentingan dan kebutuhan ruang wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disegala sektor di Kota Sorong telah diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 – 2034 dan seiring dengan perkembangan Kota Sorong yang sangat pesat berimplikasi terjadinya perubahan penataan ruang wilayah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman dan teratur sehingga Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 – 2034 tidak memadai lagi, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 1



WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG
TAHUN 2014 - 2034



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2019